



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 238/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Travel Pariwisata, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ISMET,SH.MH. Advokat, berkantor di jalan Kalimas Udik I/7, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012 semula Tergugat sekarang Pembanding untuk selanjutnya disebut **Tergugat / Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Surabaya, semula Penggugat sekarang Terbanding untuk selanjutnya disebut **Penggugat / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 27 Maret 2013 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1434 Hijriyah, Nomor 5256/Pdt.G/2012/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut; permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding kepada Majelis Hakim tingkat banding, sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan memori banding dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 13 Mei 2013;

Bahwa, pihak Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/ Terbanding masing-masing tidak memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat keterangan tidak melaksanakan inzage, tertanggal 13 Mei 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, meskipun pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk itu dengan relas masing-masing tertanggal 23 April 2013 dan 25 April 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, tanggapan Penggugat/Terbanding yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya, salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 Maret 2013 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1434 Hijriyah, Nomor 5256/Pdt.G/2012/PA.Sby..., beserta Berita Acara sidang perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

A. Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini. Oleh karena sesuai Berita Acara sidang pertama tanggal 09 Oktober 2012 yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara secara pribadi, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama telah mendamaikan kedua pihak berperkara yang dilanjutkan dengan upaya mediasi sesuai ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi. Bahkan sesuai Berita Acara Sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah pula mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena kedua pihak berperkara tidak berhasil dirukunkan. Hal tersebut menjadi fakta bahwa kedua pihak telah mengalami "broken marriage" (perpecahan perkawinan), meskipun berdasarkan fakta kedua pihak baru pisah rumah sekitar 3 bulan, namun bagi keduanya sulit untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga. Sehingga satu-satunya jalan yang paling adil bagi kedua pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1994/Pdt.G/2012/PA.Bjn. tanggal 4 September 2012, yang sesuai Berita Acara Sidang tanggal 30 Oktober 2012 telah dibacakan dalam sidang, Penggugat/ Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Juni 2012 rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagai akibat masalah ekonomi, karena Tergugat/ Pembanding jarang bekerja sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat/Terbanding dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 30 Oktober 2012 dalam jawaban tertulisnya pada pokoknya Tergugat/Pembanding mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar. Namun Tergugat/Pembanding tidak memberikan tanggapan tentang dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 174 HIR / pasal 311 RBG Jo. Pasal 1925 KUHPdt: " Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu" . Demikian pula sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 986/K/Sip/1971, tanggal 22 Maret 1972, memuat kaidah hukum " dalam persidangan pihak Tergugat tidak membantah " surat silsilah keluarga". Jawaban tidak membantah, sama dengan pengakuan Tergugat, sehingga dalil Penggugat telah terbukti dengan sah";

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 18 Desember 2012, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu (SAKSI 1) dan (SAKSI 2) yang keduanya adalah saudara kandung Penggugat/Terbanding dan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yaitu (SAKSI 1) adik Tergugat/Pembanding dan (SAKSI 2) tetangga Tergugat/Pembanding yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, bahwa pada pokoknya kesemuanya mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sebagai akibat masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mewajibkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak berperkara dan tempat perkawinannya untuk dicatat dalam buku daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan Penggugat / Terbanding a quo maka domisili pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Surabaya, Kabupaten Surabaya, demikian juga sesuai Bukti P-1 tersebut tempat pernikahan kedua pihak berperkara berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Surabaya, Kabupaten Surabaya. Oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bematerei kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surabaya, Kabupaten Surabaya untuk dicatat dalam buku daftar yang tersedia untuk itu;

B. Tentang Pengasuhan Anak:

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya a quo serta jawaban atas memori banding dari Penggugat / Terbanding yang diterima tanggal 27 Pebruari 2013, maka Penggugat / Terbanding telah mendalilkan bahwa dari hasil perkawinan tersebut kini telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama ANAK 1, umur 17 tahun yang kini sedang kuliyah di STIKES Lamongan, ANAK 2, umur 15 tahun , kini diasuh oleh ayahnya (Tergugat/ Pembanding) dan ANAK 3, umur 4 tahun. yang diasuh oleh Penggugat / Terbanding. Bahwa dalam surat gugatannya a quo Penggugat / Terbanding tidak mengajukan posita dan petitum tentang hak pemeliharaan (hadlonah) atas ketiga orang anak tersebut. Akan tetapi dalam surat gugatannya a quo Penggugat / Terbanding selain mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum (tuntutan) primer, juga telah pula mengajukan tuntutan Subsider (ex aequo et bono) . Atau mohon putusan yang seadil-adilnya jika Hakim berpendapat lain.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) KHI menyatakan: “ *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*”.

Menimbang pula, bahwa ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c dan e , pasal 23 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:,” *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (c) Penelantaran, (e) Ketidakadilan* “. Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”

Menimbang, bahwa hasil rumusan hukum Bidang Perdata Hasil Rapat kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 12 s/d 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum Angka XII menegaskan, *bahwa sebagai akibat perceraian apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua anak tersebut untuk bertindak sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut.*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang yang berlangsung dari tanggal 25 September 2012 hingga tanggal 27 Maret 2013, kedua pihak berperkara tidak mempersoalkan tentang pengasuhan ketiga anaknya tersebut. Oleh karena itu dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap ketiga anak tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding akan bertindak aktif dalam rangka menuntaskan perkara ini. Hal tersebut berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 556 K/ Sip/1971 tanggal 08 Januari 1972 yang memuat kaidah hukum “ *Judex facti* dibenarkan untuk memberi putusan melebihi dari petitum gugatan Penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil /posita/kejadian materiil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya”

Demikian pula dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor : 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 juga mengandung kaidah hukum : *“Hakim (Judex facti) boleh memberikan putusan yang melebihi dari apa yang dituntut oleh penggugat sepanjang hal tersebut masih erat kaitannya dengan perkara tersebut. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, Hakim harus bersifat aktif”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan guna memberi perlindungan hukum terhadap ketiga anak tersebut dari penelantaran dan ketidak adilan, maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai implementasi dari negara berpendapat perlu menetapkan untuk menunjuk Penggugat / Terbanding sebagai pemegang tanggung jawab untuk memelihara (hadlonah) terhadap anak ANAK 3, umur 4 tahun, hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) dan menunjuk Tergugat / Pembanding sebagai pemegang tanggung jawab untuk memelihara (hadlonah) terhadap anak ANAK 1, umur 17 tahun, dan ANAK 2, umur 15 tahun, hingga masing-masing anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pilihannya sendiri untuk diasuh oleh Penggugat / Terbanding atau Tergugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan hukum telah mewajibkan Tergugat/Pembanding untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya, akan tetapi oleh karena dalil dan alasan perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah karena Tergugat/Pembanding tidak mampu memberikan nafkah wajib kepada Penggugat / Terbanding dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim tingkat banding mengesampingkan kewajiban Tergugat/ Pembanding tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara ini dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan dan amar putusan sebagaimana tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' /Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima.;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1994/ Pdt.G/2012/PA.Bjn. tanggal 27 Maret 2013 M, bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Rabi'ul awwal 1434 H dengan tambahan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut.:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding.;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding (TERBANDING)
3. Menetapkan, menunjuk Penggugat / Terbanding untuk mengasuh dan memelihara (hadlonah) atas anak ANAK 3 umur 4 tahun, hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz);
4. Menetapkan, menunjuk Tergugat / Pembanding sebagai pemegang tanggung jawab untuk memelihara (hadlonah) terhadap anak ANAK 1, umur 17 tahun, dan ANAK 2, umur 15 tahun, hingga masing-masing anak tersebut menentukan pilihannya sendiri untuk diasuh oleh Penggugat / Terbanding atau Tergugat / Pembanding.;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Surabaya, Kabupaten Surabaya untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.;
6. Membebaskan kepada Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Jumat , tanggal 12 Juli 2013 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H.M. Djamhuri Ramadhan,SH.,** selaku Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dra. Hj. Sisva Yetti, SH, MH.**, dan **Drs.H. A.Choiri, SH. MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor : 156/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal 17 April 2013, serta didampingi oleh **Dra. Sri Pratiwiningrum.** sebagai Panitera Pengganti, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1434 Hijriyah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra.Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H.

ttd

Drs. H.A. CHOIRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

H. MUH. IBRAHIM , S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)